

## PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jln. Lekunik. Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

# IZIN OPERASIONAL **UPTD SMP NEGERI 5 LOBALAIN**

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN ROTE NDAO**

Nomor : 503/48/DPMPTSP 1.1

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional UPTD SMP Negeri 5 Lobalain Nomor : 421,3/10/SMPN 5/LBL/2023 Tanggal 7 Februari 2023;
  - 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/294/PKO.3.2 Tanggal 7 Februari 2023.

#### **DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:**

Nama

: UPTD SMP NEGERI 5 LOBALAIN

: Jl.Fettor Manafe Dillak Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain

Kepala Sekolah

: ELSIJON.M. THINE,S.Pd

Ketentuan

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
  - 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal

7 Februari 2026

Ditetapkan di

: Baa

pada tanggal

: 7 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,

Pembina Utama Muda NIP 19690811 199801 1 002

### Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a:
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.